

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal kesehatan ibu dan anak di puskesmas Wilayah Kecamatan Lubuk Alung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Unsur Input

1. Kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan indikator SPM Kesehatan Ibu dan Anak yaitu Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2016 sudah disosialisasikan kepada petugas di kedua puskesmas wilayah Kecamatan Lubuk Alung, namun tidak semua petugas yang mengetahui adanya peraturan.
2. Tenaga pelaksana pelayanan indikator SPM Kesehatan Ibu dan Anak di kedua puskesmas sudah mencukupi berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, namun masih ada petugas yang mengeluhkan memiliki beban kerja ganda. Ditinjau dari Rasio jumlah kebutuhan bidan berdasarkan jumlah penduduk, tenaga bidan di puskesmas Lubuk Alung belum mencukupi dan tenaga bidan di puskesmas Sikabu telah mencukupi.
3. Dana untuk pelayanan indikator SPM KIA sudah mencukupi bersumber dari dana BOK, BPJS, DAU, dan BLUD.
4. Sarana dan prasarana di kedua puskesmas sudah tersedia namun belum memenuhi kebutuhan tiap puskesmas. Sedangkan kondisi sarana dan prasarana di pustu dan polindes di kedua Puskesmas banyak yang rusak.

Unsur Proses

1. Kedua Puskesmas Wilayah Kecamatan Lubuk Alung sudah melakukan pendataan dengan survey PIS-PK yang dengan melibatkan kader dan petugas puskesmas, namun ada perbedaan antara jumlah target data sasaran yang diberikan dengan yang ditemukan di lapangan.
2. Pelatihan hanya diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi namun sangat jarang dilakukan, hanya terkait program tertentu yang di instruksikan dan Puskesmas yang belum melakukan update.
3. Belum semua indikator pelayanan SPM Kesehatan Ibu dan Anak di dua Puskesmas Wilayah Kecamatan Lubuk Alung yang mencapai target 100%. Pelayanan di kedua puskesmas sudah mempunyai SOP dan sudah dijalankan sesuai SOP yang ditetapkan.
4. Puskesmas Wilayah Kecamatan Lubuk Alung telah melaksanakan tahap pencatatan. Pencatatan yang dilakukan bidan desa dan bidan koordinasi dengan menggunakan blanko, buku kohor dan buku kunjungan. Pelaporan dilaksanakan setiap bulan dengan mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Kesehatan Kota Padang.
5. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada saat melakukan lokakarya mini dan audit internal oleh kepala puskesmas beserta tim audit yang diikuti oleh semua tenaga dipuskesmas dalam waktu sebulan sekali. Dan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman juga dilakukan kunjungan ke puskesmas setiap tribulannya dalam memantau cakupan kinerja puskesmas.

Unsur Output

Berdasarkan evaluasi Puskesmas di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman belum semua indikator SPM KIA mencapai target capaian 100%.

Kendala utama yang menjadi hambatan adalah jumlah bidan desa yang tidak sebanding dengan luas wilayah kerja puskesmas, adanya ibu hamil yang keluar dari daerah binaan selama persalinan dan adanya perbedaan antara jumlah target sasaran dengan jumlah yang ditemukan di lapangan.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan:

Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

1. Melakukan Penambahan tenaga bidan di puskesmas Lubuk Alung sebanyak 10 orang sesuai Permenkes No 33 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan perencanaan SDM kesehatan.
2. Perlu dilakukan *upgrade* bagi pemegang program dan bidan desa tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak setiap tahunnya.
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak khususnya di puskesmas Lubuk Alung dan Sikabu seperti *stethoscope* anak dan thermometer. Serta pengupayaan kelengkapan sarana dan prasarana bagi pustu/polindes seperti tensi, *stethoscope*, thermometer, *partu set*, dan *Bad* sesuai standar.
4. Semua alat kesehatan yang mempunyai alat ukur perlu dilakukan kalibrasi minimal 1 kali dalam 1 tahun.
5. Adanya sinkronisasi terhadap penentuan jumlah data target sasaran dengan data yang ada dilapangan menggunakan data PIS-PK.

Bagi Puskesmas Wilayah Kecamatan Lubuk Alung

1. Puskesmas Lubuk Alung

Sosialisasi perlu dilakukan kembali terkait peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan indikator SPM Kesehatan Ibu dan Anak. Serta memperbanyak Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan kepada setiap pemegang program dan bidan desa. Melakukan penilaian beban kerja terhadap tenaga, apabila didapatkan beban kerja tenaga tinggi maka disarankan untuk melakukan penambahan tenaga.

2. Puskesmas Sikabu

Sosialisasi perlu dilakukan kembali terkait peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan indikator SPM Kesehatan Ibu dan Anak. Serta memperbanyak Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan kepada setiap pemegang program dan bidan desa. Melakukan penilaian beban kerja terhadap tenaga, apabila didapatkan beban kerja tenaga tinggi maka disarankan untuk melakukan penambahan tenaga. Perlu adanya pengarsipan dokumen pelaksanaan pelatihan.

Bagi peneliti selanjutnya

1. Agar melakukan penelitian mengenai Indikator SPM Kesehatan Ibu dan Anak dengan memfokuskan pada satu indikator Kesehatan Ibu dan Anak yang memiliki capaian rendah dengan permasalahan yang kompleks.